

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)

Jefarina Tavares, Dyah Ani Pangastuti, Edi Subiyantoro



Copyright © 2023

Jefarina Tavares¹, Dyah Ani Pangastuti², Edi Subiyantoro³ ; ^{1,2,3}Magister Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Klojen, Kota Malang, 65146, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-19-12

Received in revised form 2023-05-01

Accepted 2023-28-01

Kata kunci:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Keywords:

Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures, Economic Growth.

How to cite item:

Jefarina Tavares, Dyah Ani Pangastuti, Edi Subiyantoro. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Journal of Regional Economics Indonesia*, 4(1).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 114. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan belanja daerah.

This study aims to analyze the effect of local taxes, regional levies, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on regional spending with economic growth as a moderating variable in district/city governments in East Java Province. The data used is secondary data in the form of reports on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) for 2018-2020. This study used a sample of 114. Data analysis used multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The results of the study show that local taxes, regional levies, Special Allocation Funds have an effect on regional expenditures, while General Allocation Funds have no effect on regional expenditures. The results of this study also show that economic growth is able to moderate the relationship between regional taxes, regional levies, General Allocation Funds and Special Allocation Funds with regional spending.

* Jefarina Tavares, Dyah Ani Pangastuti, Edi Subiyantoro.

© 2023 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Upaya untuk menjadikan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, salah satunya dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah (Sintia & Suryono, 2019). Sumber PAD antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah untuk pembayaran atas layanan jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana berwujud dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang bersumber dari APBN selain DAU adalah DAK yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yaitu urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakui sebagai kewajiban daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk meningkat. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka pemerintah akan meningkatkan belanja daerah untuk menyediakan infrastruktur,

sarana dan prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendistribusikan pendapatan yang lebih merata (Raswita & Utama, 2013). Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah (Mohklas, 2019).

Hasil penelitian dari Nugraha & Dwirandra (2016), Mohklas (2019), serta Soesilo & Asyik (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK terhadap belanja daerah dan belanja modal. Hasil penelitian dari Mohklas (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi PAD dengan belanja modal, namun hasil penelitian dari Soesilo & Asyik (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD terhadap belanja modal. Sedangkan hasil penelitian dari Asih (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kontribusi pajak daerah, PAD, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja modal.

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya, maka perlu diuji kembali terkait beberapa hal, antara lain: (i) apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah?; (ii) apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah?; (iii) apakah DAU berpengaruh terhadap belanja daerah?; (iv) apakah DAK berpengaruh terhadap belanja daerah?; (v) apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah?; (vi) apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah?; (vii) apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja daerah?; dan (viii) apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja daerah?.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (i) menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja

daerah; (ii) menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah; (iii) menganalisis pengaruh DAU terhadap belanja daerah; (iv) menganalisis pengaruh DAK terhadap belanja daerah; (v) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah; (vi) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah; (vii) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja daerah; dan (viii) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja daerah.

2. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berhak untuk merencanakan dan mengelola seluruh kegiatan dan urusan daerah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan alokasi belanja daerah seperti penyediaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. PAD yang bersumber dari pajak daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah karena semakin tingginya pendapatan pajak daerah, maka semakin meningkatnya pengalokasian belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Mildawati (2017) dan kemudian Rubiyanto & Rahayu (2019) memperoleh hasil bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang pertama (H_1) bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

3. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah daerah mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan retribusi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah. Jika penerimaan retribusi yang diterima oleh pemerintah memadai, maka dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat

dilakukan dengan kegiatan operasional belanja terkait kepentingan investasi, sarana dan prasarana umum yang dialokasikan melalui belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Mildawati (2017) dan juga Rubiyanto & Rahayu (2019) memperoleh hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang kedua (H_2) bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

DAU merupakan salah satu elemen penting dalam memenuhi pendanaan belanja daerah. DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah guna membiayai belanja daerah. Pemanfaatan DAU digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dan juga dalam pembiayaan berbagai kegiatan daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat yang dialokasikan melalui belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak & Ginting (2019) dan juga Napitupulu & Malau (2021) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang ketiga (H_3) bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.

5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

DAK disalurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pemerintahan daerah agar menunjang peningkatan pembangunan daerah. Penggunaan DAK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dapat direalisasikan melalui belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Laksono & Subowo (2014), Nur (2015), dan Ritonga (2021) memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang keempat (H_4) bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.

6. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Daerah

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga mampu memperkuat pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berdampak pada penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah. Tingginya tingkat konsumsi, produktivitas dan pendapatan per kapita penduduk merupakan implikasi dari peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, masyarakat mampu membayar pungutan pajak yang dikenakan dari pemerintah daerah karena sebanding dengan pendapatannya, sehingga penerimaan pajak daerah akan meningkat. Pendapatan yang dihasilkan oleh pajak daerah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memadai sehingga berdampak pada peningkatan belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Dwirandra (2016) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang kelima (H₅) bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah.

7. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan antara Retribusi Daerah dengan Belanja Daerah

Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan infrastruktur yang memadai untuk memperlancar kegiatan ekonomi di suatu daerah. Penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi daerah akan digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemudian berdampak pada peningkatan belanja daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah sehingga dapat menambah pengeluaran alokasi belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Dwirandra (2016) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara retribusi daerah dengan belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang keenam (H₆) bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah.

8. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Daerah

Pengaruh DAU terhadap belanja daerah dapat didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan konsumsi, produktivitas, dan pendapatan per kapita penduduk. DAU digunakan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dialokasikan melalui belanja daerah, sehingga dengan adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan DAU dengan belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi & Supadmi (2014) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang ketujuh (H₇) bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja daerah.

9. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Daerah

DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus sesuai dengan ketentuan dan prioritas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi penerimaan DAK yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan DAK dan alokasi belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mohklas (2019) dan Soesilo & Asyik (2021) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang kedelapan (H₈) bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja daerah.

10. Metodologi

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK

terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota. Metode pemilihan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu 114 data berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Analisis data dengan melakukan uji regresi yang digunakan untuk menguji variabel moderating melalui Moderated Regression Analysis (MRA). MRA atau uji interaksi merupakan regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mencakup interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah. Model persamaan MRA yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \beta_6 X_1 Z + \beta_7 X_2 Z + \beta_8 X_3 Z + \beta_9 X_4 Z + e$$

Koefisien determinasi (Adjusted R²) digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Jika nilai Adjusted R² mendekati 0 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas dan jika nilai Adjusted R² mendekati 1 artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen.

11. Hasil Pembahasan

Hasil analisis statistik deskriptif menghasilkan temuan pada masing-masing variabel sebagai berikut:

- Variabel pajak daerah (X₁) diperoleh nilai minimum sebesar 22,00 yaitu Kabupaten Sampang pada tahun 2018 dan nilai maksimum

4018,72 yaitu Kota Surabaya pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 247,1710. Variabel retribusi daerah (X_2) diperoleh nilai minimum sebesar 4,61 yaitu Kota Batu pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 396,24 yaitu Kota Surabaya pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 34,3832.

- Variabel DAU (X_3) diperoleh nilai minimum sebesar 162,57 yaitu Kota Batu pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 1783,37 yaitu Kabupaten Jember pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 944,7353. Variabel DAK (X_4) diperoleh nilai minimum sebesar 59,44 yaitu Kota Batu pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 595,63 yaitu Kabupaten Malang pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 293,5998.
- Variabel belanja daerah (Y) diperoleh nilai minimum sebesar 804,41 yaitu Kota Mojokerto pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 9162,66 yaitu Kota Surabaya pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 2369,0156.
- Variabel pertumbuhan ekonomi (Z) diperoleh nilai minimum sebesar 4566,20 yaitu Kota Blitar pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 410879,31 yaitu Kota Surabaya pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 42783,9445.

a. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak untuk menguji hipotesis. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima. Artinya semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. H_a ditolak artinya semua variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 01. Uji Kelayakan Model (ANOVA^a)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25,155	4	6,289	289,191	,000 ^b
Residual	2,370	109	,022		
Total	27,525	113			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus (X4), Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X4)

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 289,191 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK layak digunakan untuk uji hipotesis.

b. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 02. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,956 ^a	,914	,911	,14746

a. Predictors: (Constant), DAK (X4), Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), DAU (X3)

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,911 yang berarti bahwa sebesar 91,1% belanja daerah dijelaskan oleh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan dak. Sedangkan sisa lainnya sebesar 8,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

c. Uji Statistik *t*

Uji statistik *t* dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi.

Tabel 03. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,874	,349		8,226	,000
Pajak Daerah (X1)	,158	,021	,342	7,664	,000
Retribusi Daerah (X2)	,097	,032	,153	3,028	,003
DAU (X3)	,184	,097	,146	1,898	,060
DAK (X4)	,447	,065	,517	6,904	,000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

d. Uji Hipotesis 1 (H₁)

Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,158 dan t hitung 7,664 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sehingga hipotesis pertama diterima.

e. Uji Hipotesis 2 (H₂)

Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 0,097 dan t hitung 3,028 dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sehingga hipotesis kedua diterima.

f. Uji Hipotesis 3 (H₃)

Koefisien regresi DAU sebesar 0,184 dan t hitung 1,898 dengan tingkat signifikansi $0,060 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

g. Uji Hipotesis 4 (H₄)

Koefisien regresi DAK sebesar 0,447 dengan t hitung 6,904 dengan probabilitas tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sehingga hipotesis keempat diterima.

h. Uji Variabel Moderating

Uji variabel moderating dalam penelitian ini menggunakan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen akan diperkuat atau diperlemah oleh variabel moderasi dalam model.

Tabel 04. Hasil Uji Regresi Moderasi

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	Nilai t	Prob.
Pajak Daerah (X_1)	0,616	0,276	2,236	0,027
Retribusi Daerah (X_2)	-1,401	0,353	-3,970	0,000
Dana Alokasi Umum (X_3)	2,819	0,910	3,099	0,002
Dana Alokasi Khusus (X_4)	-1,406	0,612	-2,296	0,024
Pertumbuhan Ekonomi (X_5)	0,755	0,339	2,227	0,028
$X_1 \times Z$	-0,060	0,028	-2,140	0,035
$X_2 \times Z$	0,143	0,036	4,002	0,000
$X_3 \times Z$	-0,264	0,092	-2,856	0,005
$X_4 \times Z$	0,186	0,063	2,958	0,004

Berdasarkan output diatas maka model persamaan regresi untuk uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

$$Y = -3,895 + 0,616X_1 - 1,401X_2 + 2,819X_3 + 1,406X_4 + 0,755Z - 0,060X_1Z + 0,143X_2Z - 0,264X_3Z + 0,186X_4Z + e$$

i. Uji Hipotesis 5 (H_5)

Uji moderasi antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah. Nilai koefisien regresi interaksi antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,060$, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memperlemah hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah, sehingga hipotesis kelima diterima.

j. Uji Hipotesis 6 (H_6)

Uji moderasi antara retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah. Nilai koefisien regresi interaksi antara retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,143$ yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah, sehingga hipotesis keenam diterima.

k. Uji Hipotesis 7 (H₇)

Uji moderasi antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja daerah. Nilai koefisien regresi interaksi antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,264, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan antara DAU dengan belanja daerah, sehingga hipotesis ketujuh diterima.

l. Uji Hipotesis 8 (H₈)

Uji moderasi antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja daerah. Nilai koefisien regresi interaksi antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,186 yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memperlemah hubungan antara DAK dengan belanja daerah, sehingga hipotesis kedelapan diterima.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dijelaskan analisis pembahasannya sebagai berikut:

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, yang disebabkan karena pajak daerah merupakan sumber PAD terbesar, sehingga semakin tinggi pajak daerah yang diterima maka semakin besar juga alokasi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Penerimaan pendapatan pajak daerah digunakan terutama untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah agar memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah yang berdampak pada peningkatan alokasi belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pajak daerah, maka semakin tinggi belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Mildawati

(2017) dan Rubiyanto & Rahayu (2019), bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan penerimaan retribusi daerah akan berdampak pada peningkatan alokasi belanja daerah, dimana penerimaan retribusi tersebut digunakan untuk pembelanjaan daerah seperti belanja modal terkait pengadaan sarana prasarana, dan infrastruktur daerah yang dapat menambah pengeluaran pemerintah daerah untuk alokasi belanja daerah agar dapat menunjang pelayanan publik yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi retribusi daerah maka semakin tinggi belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Mildawati (2017) dan Rubiyanto & Rahayu (2019) yang menunjukkan hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

c. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena DAU digunakan untuk membelanjai biaya yang bersifat umum, penggunaan DAU tidak hanya ditransfer untuk daerah tetapi juga digunakan untuk belanja pegawai seperti gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, tambahan penghasilan serta honor dalam pelaksanaan kegiatan sehingga besarnya peningkatan DAU tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah. Selain itu, selama ini kontribusi DAU relatif kecil sehingga belum maksimal untuk meningkatkan belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan DAU tidak meningkatkan belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Nur (2015) yang menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

d. Pengaruh DAK Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan DAK

digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membiayai kegiatan khusus sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat membelanjakan dana tersebut untuk kegiatan lain. Alokasi dari DAK digunakan kegiatan pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur, dan sarana prasarana pemerintahan untuk menunjang pembangunan daerah yang dialokasikan melalui belanja daerah. Semakin besar penerimaan DAK, maka akan semakin dimaksimalkan penggunaannya dalam belanja daerah untuk membiayai kegiatan khusus dan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan dan prioritas nasional. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAK maka semakin tinggi belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono & Subowo (2014), Nur (2015), dan Ritonga (2021), bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

e. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memoderasi Hubungan Antara Pajak Daerah Dengan Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi tetapi memperlemah hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi memperlemah hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pemerintah daerah justru menggunakan PAD yang berasal dari pajak daerah untuk memenuhi belanja daerah seperti belanja pegawai, pengadaan sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi penerimaan pendapatan pajak daerah untuk alokasi belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memperlemah hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Dwirandra, (2016), bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah.

f. Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Hubungan antara Retribusi Daerah dengan Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka masyarakat akan mampu untuk membayar pungutan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah agar meningkatkan sumber penerimaan daerah sehingga akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai dan kemudian akan meningkatkan belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Nugraha & Dwirandra (2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah.

g. Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja daerah. Hal ini disebabkan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi DAU yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tinggi akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi & Supadmi (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja modal.

h. Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Hubungan antara DAK dengan Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi tetapi memperlemah hubungan antara DAK dengan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi memperlemah hubungan antara DAK disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang digambarkan sebagai hasil produksi barang dan jasa dimana hasil produksi barang dan jasa tersebut memberikan pengaruh atas pendapatan yang diterima. Jika pendapatan perkapita suatu daerah tinggi, maka DAK yang ditransfer dari pemerintah pusat akan berkurang, sehingga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan memperlemah hubungan antara DAK dengan belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memperlemah hubungan antara DAK dengan belanja daerah. Hasil ini didukung oleh penelitian Mohklas (2019), serta Soesilo & Asyik (2021) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja modal.

12. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK dengan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: (i) bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, agar mengoptimalkan PAD antara lain pajak daerah dan retribusi daerah juga dana perimbangan antara lain DAU dan DAK agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana, prasarana, maupun infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan pembangunan daerah; (ii) pemerintah daerah harus mampu secara efisien dalam pengalokasian dana melalui belanja daerah sehingga dapat

meningkatkan kinerja masing-masing pemerintah daerah; dan (iii) bagi peneliti selanjutnya, agar mengkaji secara luas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi alokasi belanja daerah dan juga menambahkan variabel moderating lainnya, sehingga dapat dilakukan penelitian lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif.

Daftar Pustaka

- Asih, S. 2018. Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol. 9, No. 1, pp. 177-191.
- Febriyanti, I., & Mildawati, T. 2017. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 6, No. 12, pp. 45-53.
- Laksono, B. B., & Subowo, S. 2014. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 4, pp. 98-101.
- Mardiasmo, M. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Mohklas, D. I. P. 2019. Memoderasikah pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal? (studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Stability: Journal of Management and Business*, Vol. 2, No. 1, pp. 45-56.
- Napitupulu, W., & Malau, Y. N. 2021. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol. 5, No. 1, pp. 1464-1480.
- Nugraha, I., & Dwirandra, A. A. N. 2016. Kemampuan Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DBH pada belanja modal. *EJ. Akunt. Univ. Udayana*, Vol. 14, No. 1, pp. 284-311.
- Nur, M. 2015. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di Sulawesi Selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, pp. 78-88.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Raswita, D., & Abdullah, S. 2016. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi

- khusus terhadap belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, Vol. 5, No. 2, pp. 87-94.
- Ritonga, M. P. 2021. Pengaruh retribusi daerah, DAK dan DAU terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota. *JITA (Journal of Information Technology and Accounting)*, Vol. 4, No. 1, pp. 60-66.
- Rubiyanto, R., & Rahayu, R. 2019. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Mojokerto periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, pp. 92-107.
- Simanjutak, A., & Ginting, M. C. 2019. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal Manajemen*, Vol. 5, No. 2, pp. 183-194.
- Sintia, L., & Suryono, B. 2019. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 8, No. 8.
- Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. 2021. Pengaruh pendapatan asli daerah, bantuan provinsi, dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 10, No. 4.
- Sugiardi, N., & Supadmi, N. L. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 2, pp. 477-495.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*.